



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1236, 2016

KEMENPP-PA. Urusan Pemerintah. Hasil Pemetaan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Dinas tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan klasifikasi atas:

- a. tipe A yaitu dengan beban kerja yang besar;
- b. tipe B yaitu dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. tipe C yaitu dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 5

Klasifikasi dinas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b. dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- c. dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG
 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	1023	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	770	SEDANG
1.2	Kab. Aceh Besar	968	BESAR
1.3	Kab. Aceh Selatan	1,023	BESAR
1.4	Kab. Aceh Singkil	726	SEDANG
1.5	Kab. Aceh Tengah	869	BESAR
1.6	Kab. Aceh Tenggara	715	SEDANG
1.7	Kab. Aceh Timur	858	BESAR
1.8	Kab. Aceh Utara	836	BESAR
1.9	Kab. Bireuen	858	BESAR
1.10	Kab. Pidie	858	BESAR
1.11	Kab. Simeulue	660	SEDANG
1.12	Kota Banda Aceh	726	SEDANG
1.13	Kota Sabang	715	SEDANG
1.14	Kota Langsa	946	BESAR
1.15	Kota Lhokseumawe	869	BESAR
1.16	Kab. Gayo Lues	935	BESAR
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	627	SEDANG